



**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL (MUZARA'AH) PENGGARAP LAHAN SAWAH
(Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MUHIDDIN SARIF
NIM. 17 402 00109**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL (MUZARA'AH) PENGGARAP LAHAN SAWAH
(Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MUHIDDIN SARIF
NIM. 17 402 00109**

PEMBIMBING I

[Signature]
**NURULIZZAH, M.SI
NIP. 19900122 201801 2 003**

PEMBIMBING II

[Signature]
**H. ALI HARDANA, M.SI
NIDN. 2013018301**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MUHIDDIN SARIF**
Lampiran : 8 (Delapan) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MUHIDDIN SARIF** yang berjudul "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


NURUL IZZAH, M.SI
NIP. 19900122 201801 2 003

PEMBIMBING II


H. ALI HARDANA, M.SI
NIDN. 20 13018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHIDDIN SARIF
NIM : 17 402 00109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Desember 2021

Saya yang Menyatakan,



MUHIDDIN SARIF
NIM. 17 402 00109

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHIDDIN SARIF

NIM : 17 402 00109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 17 Desember 2021

Yang menyatakan,



Muhiddin Sarif

MUHIDDIN SARIF
NIM. 17 402 00109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MUHIDDIN SARIF
NIM : 17 402 00109
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah IE-2
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh , Kabupaten Pasaman Barat)

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris

Ihdi Aini, M.E
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Ihdi Aini, M.E
NIP.19891225 201903 2 010

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 24 Februari 2022
Pukul : 14.00 WIB – 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 71 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL (MUZARA'AH) PENGGARAP LAHAN SAWAH (DI
JORONG SILIGAWAN KECIL, KENAGARIAN RABI
JONGGOR, KECAMATAN GUNUNG TULEH, KABUPATEN
PASAMAN BARAT)**

**NAMA : MUHIDDIN SARIF
NIM : 17 402 00109**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 11 April 2022

Dekan



Dr. Harahap, S.HI. M.Si.
19800818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MUHIDDIN SARIF
NIM : 17 402 00109
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)

Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Kecamatan Gunung Tuleh masih belum cukup untuk digarap oleh para petani, sehingga petani mengalami kesulitan dalam mencari tempat bertani untuk digarap atau dijadikan lahan bertani. Salah satu nagari yang ada dikecamatan gunung tuleh dengan luas lahan padi sawah terkecil adalah Nagari Rabi Jonggor.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan dalam sistem bagi hasil dari penggarap lahan sawah, bagaimana tinjauan dalam ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dari penggarap lahan sawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil dari penggarap lahan sawah, untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data berasal dari data primer, teknik pengumpulan data menggunakan obserpasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, ketekunan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terdapat di Jorong Siligawan Kecil menggunakan akad muzara'ah. Namun Akad musyara'ah tersebut bertentang dengan akad musyara'ah yang dijelaskan oleh para ulama dari hukum islam, namun definisinya masih sama, hanya saja terdapat perbedaan dari proses pelaksanaannya, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan di oleh Masyarakat Jorong Siligawan Kecil pemilik lahan sawah hanya meminjamkan lahannya kepada penggarap lahan sawah, tanpa memberikan atau memebuhi alat-alat perlengkapan sawah dan juga bibit sawah, pupuk atau hal lainnya yang berkaitan dengan peminjaman lahan sawah tersebut, juga pembagian hasil yang di lakukan pemilik sawah hanya mendapatkan 20% dari hasil panen penggarap sawah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Penggarap, Lahan Sawah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi Wa Sallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Penggarap Lahan Sawah (Studi Kasus Di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ikhwanuddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Nurul Izzah S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah. serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibuk Nurul Izzah S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan..
7. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Asrinan dan Ibunda Maswarni yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya. Yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya. Serta kepada Kakak, dan Adik tercinta (Linda Safitri S.Pd, Adha Lestari, gusvita Putri) dan para kerabat dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ekonomi Syariah Ak-2 dan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya, Nela Harianti, Anggi Dewi Rahmad, Ade Sartika, Lili Wati, Winda Safitri, Jita Kurnia, Lia Novita, Ahmad Khoiri, Nelpa Sartika, Erwin Soleh, Sucipto, Mora Sahlan, Ihsan, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Desember 2021

Peneliti,

MUHIDDIN SARIF
NIM. 17 402 00109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..’	Koma terbaillk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL /SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	13
1. Muzara'ah dan Mukhabarah.....	13
a. Pengertian Akad Muzara'ah.....	13
b. Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	14
2. Bagi Hasil.....	17
a. Pengertian Bagi Hasil.....	17
b. Pengertian Pertanian.....	18
3. Tinjauan Ekonomi Islam	19
a. Pengertian Ekonomi Islam	19
b. Karakteristik Islam	21
c. Pentingnya Ekonomi dalam Islam.....	25
d. Prinsip-pinsip Ekonomi Islam.....	26
B. Penelitian Terdahulu	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33

C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Asal Usul Nagari Rabi Jonggor	40
2. Struktur organisasi jorong siligawan kecil	41
3. Kondisi sosial dan geokrafis masyarakat nagari rabi jonngor.....	42
4. Sejarah berdirinya jorong siligawan keil.....	43
5. Kondisi perekonomian masyarakat jorong siligawan kecil.....	44
6. Kondisi sosial dan agama.....	45
7. Sarana dan pra sarana.....	46
8. Kelembagaan jorong siligawan kecil	47
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	: Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Padi Sawah	7
Tabel I.II	: Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Padi Sawah	9
Tabel II.I	: Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel IV.I	: Struktur Organisasi Jorong Siligawan Kecil.....	39
Tabel IV.II	: Aparat BAMUS.....	40
Tabel IV.III	: Sarana Dan Prasarana.....	45
Tabel IV.IV	: Profil Informan Dalam Penelitian.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I: Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang mendorong perekonomian karena Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan kondisi alam dimana masyarakat pada umumnya berprofesi sebagai petani.¹ Dari sektor pertanian masyarakat dapat mencukupi kebutuhan pangan. pertanian pada umumnya bisa digunakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Imam Syaibani, Muhammad Bin Hasan pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Dia menulis bahwa kebanyakan syekh dan guru besar bahwa pertanian lebih mulia dan lebih penting dari pada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya.

Berdasarkan data statistik provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk yang bertani selalu mengalami peningkatan yaitu tahun 2018 jumlah penduduk yang bertani adalah 89,29 persen jiwa sedangkan tahun 2020 adalah 88,89 persen jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan penduduk yang bertani dari tahun 2018 hingga tahun 2020 skala jumlah yang bertani.

Tanah diartikan sebagai salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbaharui dan juga membawa manfaat yang sangat besar bagi seluruh manusia. Lahan pertanian umumnya digunakan untuk keperluan

¹ Abdullah Zaky Al Kaaf and Maman Abdul Djaliel, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Pustaka Setia, 2002).

pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, ladang, padangrumput, perikanan, perkebunan, dan penggunaan lahan lainnya yang biasa digunakan sebagai usaha pertanian.

Tanah yang dimaksud dengan istilah *land* atau tanah yang dimana bukanlah sekedar tanah yang hanya untuk di tanami atau untuk digali saja, akan tetapi tanah merupakan faktor produksi yang pertama dan sering kali disebut dengan sebutan *natural resources* disamping itu juga sering disebut dengan *land*. Dengan demikian istilah tanah di artikan sebagai segala sesuatu yang menjadi faktor produksi dan berasal atau tersedia di alam.²

Selanjutnya pertanian juga merupakan sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka agar dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber dari penghasilan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan masihterutama masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai penggarap lahan tani.³

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu daerah produksi subsektor lahan pertanian yang masih menjadi pilihan penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga pangan nasional merupakan subsektor tanaman pangan karena beras merupakan salah satu yang berperan penting sejak

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 55.

³ Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (July 7, 2020): hal. 42, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

zaman dahulu, yaitu upaya mengubah kehidupan masyarakat melalui pertanian.⁴

Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana berdasarkan data pusat statistik jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian adalah 105843 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat adalah mayoritas bekerja dalam bidang pertanian.

Kemudian manusia dalam kehidupannya selalu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk mempertahankan kehidupan, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jika ada penyakit yang harus diobati, maka untuk meningkatkan martabat manusia perlu di didik untuk menanggapi kebutuhan yang berbeda, memaksa orang untuk bekerja keras. Karena ini termasuk dsalam firman yang mulia Q, S AL Jumuah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Q, S AL Jumuah: 10).⁵

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dimana dalam usaha tersebut ditimbulkan perjanjian tentang adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk seseorang yang

⁴ Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, hal. 42.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-jumuah, n.d.), hal. 231.

menerima sebidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut petani, berdasarkan perjanjian di mana petani berwenang untuk mengolah dana dengan pembagian konsekuensi antara petani dan penerima mamfaat tanah.⁶

Bagi hasil merupakan istilah hukum yang disebut juga dengan hukum adat, yang dikenal dengan istilah teknisnya berdimensi lokalistik sesuai kesepakatan masyarakat adat setempat. Kontrak bagi hasil adalah salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang objeknya bukan tanah tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah atau yang berhubungan dengan seperti tanaman, hak untuk bekerja, dan pertanian. Bahan-bahan itu sendiri untuk pembuatan tanah pertanian juga termasuk dalam ruang lingkup hukum teknis tanah adat, yaitu perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah tetapi tidak dapat dikatakan berhubungan dengan tanah yang objeknya adalah tanaman.⁷

Menurut Mudakir, status penguasaan lahan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pemilik penggarap (*owner operator*), penyewa (*cash tenant*) dan bagi hasil (*share tenant*). Status penguasaan lahan yang berbeda secara teoritis harus menentukan tingkat keragaman di bidang pertanian, yang dalam hal ini meliputi tingkat produktivitas lahan, pendapatan dan pengeluaran yang berbeda. Perbedaan status penguasaan lahan akan menentukan akses petani terhadap permodalan. Selanjutnya akan mempengaruhi faktor-faktor produksi yang digunakan dan pada akhirnya

⁶ Kartina Kartina, "Peranan Bagi Hasil Pertanian Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hal. 21.

⁷ Taqyuddin An-Abhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal. 173.

akan mempengaruhi produksi. Selain itu tingkat pendapatan dan tingkat efisiensi usahatani mereka juga akan berbeda pula.⁸

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np.1069 mendefenisikan musyarakah sebagai kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pengaturan untuk dibagikan menurut kesempatan sedangkan kerugian didasarkan pada kontribusi dana tersebut. Para mitra akan berkumpul untuk menyediakan dana, mendanai kegiatan tertentu di masyarakat, baik usaha yang sudah ada maupun usaha baru. Investasi musyarakah dapat berupa uang tunai, setara kas, atau asset non-tunai.⁹

Nagari Rabi Jonggor merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana sebagian besar penduduknya adalah bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat Nagari Rabi Jonggor 70 persen adalah bertani dan 30 persen terbagi di antaranya yaitu tukang kayu, tukang batu, PNS, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut salah satu wilayah masih banyak bergantung pada lahan pertanian adalah wilayah Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan berbagai jenis tanah yang ada di Nagari Rabi Jonggor sehingga penggunaan lahan didominasi oleh persawahan 522 ha yang dimana terdiri dari tanah

⁸ Meike Prisilia Manatar, Esry H. Laoh, and Juliana R. Mandei, "Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan," *AGRI-SOSIOEKONOMI* 13, no. 1 (2017): hal. 56.

⁹ Abdullah M, "Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)(Analisis Syariah Dan Hukum Nasional). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(2), 148-172. (Hal 149)," *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No.2 (2017): hal. 150.

sawah berupa sawah irigasi dengan luas 147 Ha dan sawah irigasi dengan luas 375 Ha.

Lahan sawah merupakan salah satu mata pencarian masyarakat di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Sehubungan dengan hal tersebut skil seseorang dalam bidang pengelolaan sawah (pertanian), di zaman modern dan cepatnya perkembangan struktural, politik dan ekonomi daerah, banyak cenderung tidak dapat mengelola sawahnya sendiri, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerja sama dengan petani untuk mengelola lahannya termasuk masyarakat Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor. Salah satu bentuk dari kerja sama di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil muzara'ah yang dimana setelah dipanen hasilnya dibagi dengan pemilik sawah.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Jorong Siligawan Kecil tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola (penggarap). Selain itu, terdapat beberapa pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola sawah tetapi tidak memiliki sawah untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengelola sawahnya.

Mekanisme penggarapan lahan di Nagari Rabi Jonggor ini antara pemilik lahan dengan penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian tersebut disebut dengan muzara'ah.

Menurut ulama Hanafi, muzara'ah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar bahwa petani menerima gaji dari hasil mengerjakan sawah. Dengan kata lain, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut¹⁰

Dalam prakteknya, banyak petani yang masih menggunakan adat tradisional atau adat setiap daerahnya dalam melakukan berbagai pekerjaan yang berbeda, baik dalam hal pertanian dan yang lainnya yang masih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Islam dijelaskan bentuk sistem bagi hasil (muzara'ah) adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dan perjanjian yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dimana petani pemilik tanah merupakan petani yang memiliki lahan yang membutuhkan penggarap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarap sendiri. Sedangkan petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian untuk digarapnya tetapi hanya bermodalkan jasa.

Praktik kerja sama antara petani pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, sudah ada sejak lama, namun belum ada aturan rinci mengenai pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penggarapan sawah dapat dinarasikan sebagai berikut:

¹⁰ Dewi Safitri, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hal. 3-4.

Tabel I. 1

Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Luas Lahan Padi Sawah (Ha) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Lahan Padi (Ha)
1	Sungai Beremas	26.471	143
2	Ranah Batahan	27.721	344
2	Koto Balinka	31.442	84
3	Sungai Aur	38.511	137
4	Lembah Melintang	50.257	417
5	Gunung Tuleh	21.748	120
6	Talamau	27.470	260
7	Pasaman	81.748	140
8	Luhak Nan Duo	45.402	188
9	Ranah Pasisie	15.200	17
10	Kinali	77.752	307
	Total	443.722	2.157

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pasaman Barat Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Sungai Beremas memiliki luas lahan sawah 143 Ha dengan jumlah penduduk 26471 jiwa, sedangkan Kecamatan Ranah Batahan memiliki luas lahan sawah 84 Ha dengan jumlah penduduk 31.442 jiwa. Kemudian Kecamatan Sungai Aur memiliki luas lahan sawah 137 Ha dengan jumlah penduduk 38.511 jiwa, Kecamatan Lembah Melintang memiliki luas lahan sawah 417 Ha, dengan jumlah penduduk 50.257 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas lahan sawah 120 Ha dengan jumlah penduduk 21748 jiwa. Kemudian Kecamatan Pasaman dengan luas lahan sawah 140 Ha, dengan jumlah penduduk 81.748 jiwa. Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki luas lahan sawah 188 Ha dengan jumlah penduduk

45.402 jiwa. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan luas lahan sawah 17 Ha dengan jumlah penduduk 15.200 jiwa. Terakhir Kecamatan Kinali memiliki luas lahan sawah 307 Ha dengan jumlah penduduk 77.752 jiwa.

Dari penjelasan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan sawah yang dimiliki oleh Kecamatan Gunung Tuleh masih belum cukup untuk digarap oleh para petani, sehingga petani mengalami kesulitan dalam mencari tempat bertani untuk digarap atau dijadikan lahan bertani. Salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Gunung Tuleh dengan Luas lahan padi sawah terkecil adalah Nagari Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor memiliki jumlah rumah tangga sebesar 3.488 dengan luas lahan padi sawah yang menjadi garapan petani hanya seluas 522Ha/m², artinya pemenuhan untuk kebutuhan lahan masih terbatas untuk Nagari Rabi Jonggor dan tingkat kesejahteraan petani khususnya padi sawah masih sangat rendah.

Tabel I. 2
Jumlah Penduduk (KK) Dan Luas Lahan Padi Sawah (Ha) Menurut Nagari di Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2020

No	Nagari	Jumlah Rumah Tangga	Luas Lahan Padi (Ha/m ²)
1	Rabi Jonggor	3.488	522,6
2	Muara Kiawai	2.417	688,4
	Total	5.905	1.211

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Tuleh 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwasanya luas lahan di berada pada Nagari Rabi Jonggor tingkat terendah dengan luas lahan sebesar 522, Ha/m². Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 3488 KK, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Gunung Tuleh khususnya di Desa Nagari Rabi Jonggor.

Berdasarkan Permasalahan di atas, peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem bagi hasil, antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil (Muzara’ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga cakupan permasalahan yang ada, serta kemampuan peneliti yang terbatas, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan memfokuskan penelitian pada **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil (Muzara’ah) Penggarap Lahan Sawah (Studi Kasus: di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat)”**.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah)

Bagi hasil adalah bagian yang dimiliki dan diwujudkan dalam bentuk hasil pertanian seperti ladang, sawah, kebun dan sejenisnya, pemilik lahan, dan penggarap lahan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai

falah (kebaikan) berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Akad-akad bagi hasil dalam bidang pertanian

Di bidang pertanian, ada tiga akad perjanjian yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melakukan perjanjian kerjasama, yaitu: muzaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil dari penggarap lahan sawah di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec.Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat?
2. Bagaimana Tinjauan dalam Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dari penggarap lahan sawah di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec.Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem bagi hasil dari penggarap lahan sawah di JorongSiligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah di

Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Petani

Petani ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem pertanian yang baik dan benar yang sesuai dengan konsep syariah, sehingga sistem pertanian masyarakat dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

2. Bagi Masyarakat Luas

Masyarakat diharapkan dapat mengetahui gambaran tentang sistem bagi hasil di bidang pertanian dan kerja sama yang baik dan konsep syariah.

3. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat menambah informasi tentang industri pertanian khususnya dalam sistem bagi hasil yang baik, sesuai dengan konsep syariah terutama di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Muzara'ah dan Mukhabarah

a. Pengertian Akad Muzara'ah dan akad Mukhabarah

Kerja sama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum islam dinamakan dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman¹¹. Menurut bahasa, akad muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tarh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama merupakan makna majaz dan makna yang kedua adalah makna yang hakiki.¹²

Secara etimologis, akad *muzara'ah* berarti kerja sama dalam penggrapan sawag dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan seperti, setengah, sepertiga, ataupun seperempat sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.¹³

Menurut istilah, muzara'ah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah, muzara'ah

¹¹ Wahbah zuhaily, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal 562.

¹² H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 153.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pt Pena Pundi Aksara, 2009), hal 134.

adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi, sedangkan mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apayang keluar dari bumi. Dari definisi tersebut *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa di bedakan. Dalam *muzara'ah* menggunakan kalimat, *bi ba'd ma yakbruju min al-arad*. Dengan adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

Selanjutnya menurut Hanabilah bahwa muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja di beri bibit. Bersekutu dalam akad dinyatakan bahwa muzara'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang hewan atau barang-barang berdagangan.

Akad muzara'ah memiliki dua arti yang pertam muzara'ah yang berarti tbarb al-zur'ah (melemparkan tanaman), aksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna bakiki. Menurut Hafiyah muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanabilah muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan bekerja diberi bibit.¹⁴

¹⁴ H. Hasanuddin dan H. Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 154.

Akad muzara'ah dan mukhabarah adalah sama-sama akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap lahan, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikelola, setelah itu hasil dari tanah dibagikan kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Perbedaannya terletak pada modal produktif.

Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah adalah akad kerjasama dimana penggarap memperoleh hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam musaqah tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelolanya agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam muzara'ah, dan mukhabarah tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengelola tanah) dari menanam hingga panen.¹⁵

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

¹⁵ Unggul Priyadi and Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Millah: Jurnal Studi Agama* 15, no. 1 (2015): hal. 105, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

b. Rukun dan Syarat Muzara'ah

1. Rukun Muzara'ah

Adapun rukun dan syarat muzara'ah yakni: Menurut Hanafiah rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap “Saya terima saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun muzara'ah ada tiga yaitu: ¹⁶

- a. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b. Maq'ud 'alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. Ijab dan qabul. Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah.

2. Syarat-Syarat Muzara'ah

Adapun syarat-syarat muzara'ah diantaranya:

- a. Syarat-syarat tanah pertanian adalah sebagai berikut: Menurut adat petani, tanah tersebut dapat digarap dan diproduksi. Jika tanah itu tanah tandus dan gersang tidak dapat dijadikan lahan pertanian, maka akad muzara'ah batal atau tidak sah. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila

¹⁶ A. Rio Makkulau Wahyu, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2019): hal. 6, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah petani itu maka akad muzara'ah tidak sah.

- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas
- c. Syarat yang menyangkut orang yang berakad.

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminology disebut bagi hasil keuntungan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai pembagian keuntungan. Menurut defenisi, bagi hasil adalah pembagian keuntungan kepada karyawan perusahaan. Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam ekonomi islam, yaitu pembagian hasil usaha anantara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang didalam nya di buat perjanjian atau kewajiban bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya dalam penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi hasil menurut undang-undang Republik Indonesia no.2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah: petani diberi wewenang oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan pertanian diatas pemiliknya, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Alasan kemungkinan kerjasama bagi hasil ini merupakan didasarkan pada Al- Qur'an dalam Surah an- Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (*Q.S An-Nisa : 29*).¹⁷

b. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan suatu bentuk usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang dimana bertugas untuk menyediakan bahan makanan bagi manusia. Dalam arti sempit pertanian adalah “bercocok tanam”. Pertanian diartikan secara luas meliputi pertanian tanaman, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.¹⁸ Menurut Van Aarsten (1953), pertanian merupakan suatu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

Menurut Tohir adalah kegiatan yang meliputi bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil pertanian. Dimana zat-zat atau Bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: An-Nisa, 2005), hal. 154.

¹⁸ M, “Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah)(Analisis Syariah Dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 148-172. (Hal 149),” hal. 149.

Hanafie, Pertanian adalah proses produktif yang didasarkan pada pertumbuhan tanaman dan ternak. Pelaksanaan proses ini untuk mencapai pengembangan pertanian sangat tergantung pada peranan sumber daya manusia sebagai pelaksana. Di bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat.

3. Tinjauan Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos yang berarti keluarga, rumah tangga dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai “aturan dalam rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi terdiri dari kegiatan kontemplatif dalam rangka kreativitas dan inovasi yang dijadikan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini juga menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.¹⁹

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Al-Iqtishad Al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur

¹⁹ Rifki Ismal et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hal. 54.

berdasarkan aturan agama Islam dan atas dasar dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Menurut Monzer Kahfi dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analisis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.²⁰

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dilihat sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas. Setiap hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada empat factor ini agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama, dan mengandung makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu yang membantu mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, sesuai ajaran Islam.

²⁰ Ismal et al., hal. 56.

- 2) Ekonomi Islam sebagai ilmu tentang manifestasi perilaku masyarakat Islam.
- 3) Ekonomi Islam adalah studi yang berfokus pada kebahagiaan manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya tanah secara kooperatif dan partisipatif.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang hal ini didasarkan pada ajaran Islam dan mencakup pandangan tentang masalah ekonomi dengan menganalisis dan mengusulkan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang menjadi inti ajaran Islam. Karakteristik ekonomi Islam, yaitu:²¹

1. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam sejatinya bersumber dari Allah SWT. Pernyataan tersebut dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan hadis yang muncul pada abad ke-6 M, meskipun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah "mati suri", tetapi kajian ekonomi Islam perlahan mulai dikenal oleh masyarakat. Tujuan Allah SWT memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara

²¹ Ismal et al., hal. 75.

masyarakat. Dengan demikian, umat-Nya dapat hidup sejahtera di dunia dan akhirat.

2. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain berasal dari Allah SWT, ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah SWT. Artinya, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah SWT. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan manusia umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan ketentuan Allah SWT. ke seluruh penjuru di bumi ini. Tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (Kontrol di dalam dan di luar)

Ekonomi Islam mencakup pengawasan yang melekat pada setiap manusia yang terlibat. Pengawasan itu dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya adalah pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Dalam kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam memperkenalkan lembaga pengawas pasar (hisbah) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan yang terjadi di pasar.

4. *Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Hal ini berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan larangan, yang sebagian besar dapat merugikan orang lain. Berbagai jenis larangan yang ditetapkan oleh Islam dalam aktivitas ekonomi adalah pasti atau tidak dapat ditawar. Namun, ada banyak sekali hal-hal yang 'lunak' dan boleh dilakukan, termasuk boleh dieksplorasi dengan tujuan kemaslahatan manusia.

5. *At-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jamaah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat)

Semua kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun, kesejahteraan masyarakat belum bisa tercapai sebelum tercapainya kesejahteraan masing-masing individu dalam masyarakat.

6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara material dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki dan Islam tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang mereka peroleh. Namun dalam pelaksanaannya terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika

seseorang memenuhi kebutuhan materinya dengan berlebih-lebihan, maka dia telah menyalahi ketentuan Allah SWT. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan 'sensitivitas'nya dan akan memperlebar jurang kesenjangan dengan si miskin. Allah SWT menyangdingkan orang yang mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

7. *Al-Waqi'iyah* (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis karena sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Ekonomi Islam mendorong pertumbuhan usaha kecil yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga praktis karena dapat diterapkan pada semua sistem yang ada dengan catatan bahwa semua aspek larangan harus dihilangkan. Salah satu alasan mengapa harus dihilangkan aspek keharamannya adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia.

8. Ekonomi Islam bersifat sangat universal.

Oleh karena itu, ajarannya dapat dipraktikkan oleh siapa saja dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam, yaitu *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarinya kemaslahatan di antara manusia dan menghilangkan kerusakan di bumi ini.

c. Pentingnya Ekonomi dalam Islam

Adapun Pentingnya Ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia, karena aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia, sehingga analisis dalam ilmu ekonomi harus didasarkan pada perilaku manusia. Ilmu sosial pada umumnya percaya bahwa perilaku manusia seringkali adalah rumit, tidak sempurna, terbatas, kontradiktif dan tidak dapat diprediksi.

Ekonomi Islam dibangun di atas dasar aksioma atau keyakinan yang menjadi landasan perilaku manusia. Aksioma-aksioma tersebut, yang dikutip dalam buku Bank Indonesia ekonomi Islam, yaitu:

1. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian di dunia ini. Pekiran akal manusia adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna adalah Al-Qur'an dan Hadis.
2. Kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan (pengadilan) kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dipercaya bukanlah kehidupan baru yang terlepas dari kehidupan di dunia melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Kehidupan akhirat merupakan masa pembalasan yang seadil-adilnya terhadap setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia.
3. Pemikiran akal manusia terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Qur'an dan hadis. Manusia yang berakal sehat (*ulul albab*) menurut Islam, adalah mereka yang memiliki kemampuan menggabungkan antara zikir dan pikir. Zikir berarti selalu mengingat petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan, sedangkan berpikir artinya selalu

menggunakan analisis yang logis dan mendalam dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dunia.

d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seadil mungkin bagi kemaslahatan umat manusia. Karena bumi dan isinya diciptakan oleh Allah SWT. untuk kepentingan hidup manusia sehingga dapat membangun kehidupan yang penuh berkah sebagai manifestasi ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT.²²

Sementara itu, dalam aspek normatif, Islam memiliki pandangan yang khas, karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan bekerjanya sistem ekonomi yang diarahkan dan dimotivasi secara materialistis yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar pembangunan ekonomi :

a. Keesaan

Keesaan inilah yang menjadi dasar awal perkembangan ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Allah SWT. merupakan hal mendasar yang harus diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Ada tiga

²² Ismal et al., hal. 134.

elemen dalam kerangkakeesaan yang memainkan peranan utama dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi.

b. *Equilibrium (Al-Adl wa al-Ihsan)*

Equilibrium atau al-‘Adl diartikan sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam hubungan antar manusia. seperti halnya harus ada keseimbangan baik secara vertikal (hubungan kepada Sang Pencipta) maupun horizontal (hubungan kepada sesama manusia), seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh zalim. Apabila ada tetangga yang kesulitan baik material maupun non-material karena suatu keterbatasan maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantunya.

c. *Free Will (Ikhtiyar)*

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling istimewa karena dianugerahi akal memiliki kebebasan dalam berkehendak. Berbekal ilmu dan pengalaman yang luas, manusia memiliki amanah untuk menjadi khalifatu fil ardi (khalifah di muka bumi) untuk menjaga, mengelola, dan menikmati status kemuliaan tersebut di bumi ini.²³

“Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu.

²³ Ismal et al., hal. 78.

d. *Responsibility* (Fardh)

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab manusia tertuang dalam tiga aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT. kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penggabungan ketiga aspek tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan melampirkan penelitian terdahulu yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan table berikut:

TabelII
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Safitri (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Un iversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa bagi hasil (muzara'ah) bagi pemilik sawah dan petani Bontoramba, yaitu bagi hasil muzara'ah di desa Bontoramba, dilakukan melalui perjanjian di awal dan proses pembagian hasil telah disepakati bersama yaitu setiap panen dan produksi padidalambeberapa karung. Penerapan sistem bagi hasil (muzara'ah) dimana petani desa Bontoramba menunjukkan bahwa syarat dari sistem bagi hasil (muzara'ah) dimana hasil panen adalah milik berasama oarng yang berakad tan pa ada spesialisasi terlebih dahulu, dilaksanakan oleh petani Desa BontOramba ²⁴

²⁴ Safitri, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga."

2	Sudamono (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Palopo 2017)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.	Berdasarkan hasil penelitian sistem bagi hasil produksi padi di desa Seba-seba. Kecamatan Walenrang Timur. Kabupaten Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa kehadiran saksi dengan sistem bagi hasil yaitu sesuai kesepakatan awal kontak. Namun dalam hal penanggungan kerugian dapat dikatakan bertentangan dengan Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa di rugikan. ²⁵
3	Ana Liana Wahyuningrum, dkk (Jurnal of Sharia Economic Law, 2020)	Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah	Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai. ²⁶
4	Mochammad Kamil Malik, dkk (Jurnal, Program Studi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,	Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Krai ini menganut sistem bagi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil di desa Krai Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan

²⁵ Sudarmono Sudarmono, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu" (Skripsi, Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017).

²⁶ Liana, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah."

	Universitas Jember, 2018)		sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. ²⁷
5	Tri Wahyuningsih (Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2011)	Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepedulian antara pemilik dan penggarap sawah yang diwujudkan dengan saling bantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Namun demikian, perhatian dari pemerintah tetap diperlukan guna menjamin hubungan baik antara kedua belah pihak yang bekerjasama. ²⁸

Berdasarkan tabel II.1 di atas, dimana penelitian terdahulu sama-sama melakukan pembahasan tentang system bagi hasil, namun dalam hal tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penjelasan tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian lanjutan yang di teliti oleh peneliti sebagai berikut:

²⁷ Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, and Joko Widodo, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 26–32.

²⁸ Tri Wahyuningsih, "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat," *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>.

1. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama menjelaskan tentang system bagi hasil penggarap lahan sawah atau tani, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Perbedaan Penelitian

a. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang system bagi hasil berdasarkan akad muzara'ah, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang system pelaksanaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

b. Penelitian terdahulu membahas tentang penggarap padi dengan pemilik modal dan petani penggarap ditinjau akad Al-muzara'ah dan Al-musaqah. Sedangkan penelitian ini akan dilihat dari tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil usaha penggarap lahan sawah dengan menggunakan akad musyarakah. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

c. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang sistem bagi hasil berdasarkan paroman atau partelon tergantung pada kesepakatan di awal akad. Sedangkan Penelitian dilihat dari tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil usaha penggarap lahan Sawah dengan menggunakan akad musyarakah. Sedangkan penelitian ini

akan dilakukan di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Siligawan Kecil Nagari Rabi Jonggor Kab. Pasaman Barat dan waktu penelitian yang dimulai dari bulan 12 Agustus - 03 Desember 2021.

B Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian yang terjun secara langsung lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan secara langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menginformasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada sebelumnya dengan fakta, realita, gejala dan peristiwa yang di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.²⁹

Penelitian kualitatif ini bertujuan supaya mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Penggarap Lahan Sawan

²⁹ Sugiyono, Sugiyono, B. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hal. 9.

(Di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat.

C Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi pusat perhatian dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah kepala Jorong Siligawan Kecil, masyarakat petani pemilik lahan, masyarakat petani penggarap lahan sawah dan pemilik lahan sekaligus penggarap lahan sawah.

D Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari informan yang dilakukan di lapangan baik dari responden maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak masyarakat petani pemilik lahan, masyarakat penggarap lahan sawah, masyarakat penggarap dan pemilik lahan.³⁰ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dapat diperoleh dari Jorong Siligawan Kecil, Wali Nagari, dan Masyarakat di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman barat.

b. Data Sekunder

Merupakan data didapatkan dengan cara tidak langsung dari subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini data sekunder berasal dari, BPS, Balai Penyuluhan Pertanian, buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 147.

E Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Surisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik penelitian ini digunakan, apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan. Dimana observasi partisipan ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang akan diteliti (informan), sambil mengamati apa yang dilakukan oleh informan yang dimana hasil pengamatan tersebut akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.³¹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi melalui percakapan antara dua orang atau lebih, salah satunya bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk suatu penelitian tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan yang di wawancara kan (*interview*) yang memberikan jawaban ats pertanyaan tersebut³². Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2018), hal. 145.

³² J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 135.

untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana dalam satu kelompok pertanyaan ditanyakan melalui urutan yang telah di persiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.³³

c. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen dan materi penting perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan menjadi sumber referensi untuk penyusunan laporan.³⁴

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa teks atau sumber gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal atau arsip, dan dokumen yang terkait dengan penelitian.

F Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan objek berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini tidak manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang di teliti secara akurat.

³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995), hal. 134.

³⁴ Arikunto, hal. 134.

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai tugas yang sangat penting. Hasil penelitian yang di hasilkan harus melalui proses analisis terlebih dahulu agar dapat di pertanggung jawabkan. Peneliti menggunakan metode interaktif yang di pelopori oleh Miles dan Humberman.

a. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat, bahkan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui berbagai cara, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, hasil dari ketiga tersebut adalah data.

b. Reduksi Data

Proses selanjutnya dari data yang terkumpul adalah reduksi. Reduksi berarti menggabungkan dan menormalkan data yang dihasilkan menjadi satu teks untuk dianalisis. Apabila setelah di teliti ternyata data tersebut masih campur dengan data yang lainnya, maka peneliti harus bisa memilih data yang berkaitan dengan Dana Desa. Untuk data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian harus di pisahkan sebagai upayaantisipasi jika suatu saat di butuhkan kembali.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, untuk memudahkan dalam memahami apa yang trerjadi dan merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang dipahami. Proses penyajian data dilakukan secara sistematis supaya lebih mudah untuk di pahami dan di tarik kesimpulan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis data kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena setiap telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan.

G Teknik Pengecekan Keabsahan

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut, adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga dapat menggunakan bahan tertulis, arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan karakteristik dan factor-faktor dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar

peneliti mampu menguraikan dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara, data interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 467.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Asal Usul Nagari Rabi Jonggor

Berdasarkan penjelasan dari bapak SM selaku kepala/wali Nagari Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor ini memiliki sejarah tersendiri (historis) seperti layaknya daerah-daerah lainnya. Nagari merupakan desa kecil tempat lahirnya seorang raja dengan suku atau marga lubis yang asal usulnya berasal dari sebuah desa bernama Manambin yang dimana merupakan salah satu daerah kecil yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja tersebut bernama Taralom dengan gelar Bagindo Bujang. Raja ini dijuluki gelar oleh anak cucu kemenakannya yang berada pada daerah tersebut yakni dengan panggilan pangulu Tobang (Penghulu Tertua). Beliau juga ditetapkan sebagai Penghulu Nagari atau wali Nagari Rabi Jonggor pertama sekitar tahun 1915 Masehi.

Nagari Rabi Jonggor ini pada saat itu mulai dihuni oleh para perantau dari suku lubis yang berasal dari daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, tepatnya merupakan daerah desa Manambin Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak inilah mereka mulai beranak pinak yakni di daerah yang baru di buka, pada masa berdirinya Nagari Rabi Jonggor ini. Nagari Rabi Jonggor adalah tempat yang dipilih oleh Nagari ini berdiri pada tanggal 4 februari 1915 dan telah dipimpin oleh 16 wali Nagari dan dibantu oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Pada tahun 1860 an diceritakan dahulunya banyak masyarakat pendatang dari daerah Simpang Lolo yang kemudian melakukan cocok tanam atau berladang di Kampung Rabi Jonggor, sehingga lama kelamaan masyarakat itu berpindah tempat atau menetap di kampung tersebut sehingga kampung Rabi Jonggor tersebut dijadikan sebagai sebuah Nagari yakni Nagari Rabi Jonggor yang awal mulanya dipimpin/kepalai oleh Taralom dengan gelar Bagindo Lubis.

Nagari ini kehidupan masyarakatnya masih sangat primitif, dengan bangunan rumah kayu yang tinggi, mata pencarian penduduknya sebagai petani. Nagari ini juga terdiri dari 16 Dusun/ Jorong yang dikepalai oleh seorang Jorong yang dituakan tersebut sebagai tempat menetap

2. Struktur Organisasi Jorong siligawan kecil

Tabel IV. 1

Aparat Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Saherman	Kepala/Wali Nagari	S1
2	Warta Irawan	Sekretaris Nagari	D3
3	Rita Diana	Kaur Keuangan	S1
4	Weni Nobbara	Kaur Perencanaan	S1
5	Roni Kumala	Kaur Umum	SMA
6	Ajrul	Kaur Pemerintahan	D3
7	Sri Maryati	Kasi Pelayanan	SMA
8	Novi Yudini	Kasi Kesra	S1

Sumber: Data Primer Peneliti, November 2021

Tabel IV. 2

Aparat Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Rabi Jonggor

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Zulfahri	Ketua BPD	S1
2	Baldi Pramana	Wakil Ketua BPD	SMA
3	Albisri ST	Sekretaris BPD	S1
4	Riswan	Kepala pembangunan	SMA
5	Ismed Mulia S.Pd	Kepala pemerintahan	S1
6	Marwazi	Anggota	SMA
7	Yunarti	Anggota	SMA
8	Dudi Aryudi	Anggota	SMA
9	M. Sarif	Anggota	S1

Sumber: Data Primer Peneliti, November 2021

Berdasarkan tabel IV. 2 di atas Nagari ini juga memiliki Badan Permusyawaratan Nagari/Desa (BPD) yang juga beranggotakan 10 orang yang terdiri dari ketua adalah Bapak Zulfahri, wakil ketua Baldi Pramana, sekretaris bapak Albisri dengan anggota Bapak Marwazi, Ismed Mulia, M. Sarif, Dudo Aryudi dan Bapak Riswan.

3. Kondisi Sosial dan Geografis Masyarakat Nagari Rabi Jonggor

Nagari Rabi Jonggor merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Secara Geografis Nagari terletak pada $99^{\circ}40'54''$ Lintang Selatan dan $0^{\circ}18'50''$ Bujur Timur. Secara administrasi batas-batas wilayah Nagari Rabi Jonggor ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madina
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Aua,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai,

d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Talu.

Nagari ini juga merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan pegunungan dan perbukitan serta lembah yang di aliri dengan sungai. Jarak Nagari ini dari kantor wali Nagari ke Kabupaten adalah 36 km dan jarak ke ibukota Provinsi adalah 211 km. Nagari ini memiliki luas wilayah 40.913,8 Ha (289,98 Km²) yang terdiri dari luas permukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran serta luas prasarana umum.

Berdasarkan wilayah tofografi Nagari Rabi Jonggor ini berada pada 26-1824 di atas permukaan laut, memiliki rata-rata suhu 27⁰C sampai dengan 30⁰C dengan curah hujan 2000/3000 mm dan memiliki Nagari ini berada pada dataran tinggi. Kondisi tofografi Nagari ini meliputi daerah pegunungan, perbukitan serta lembah yang dialiri oleh sungai-sungai. Iklim di Nagari Rabi Jonggor ini sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

4. Sejarah Berdirinya Jorong Siligawan Kecil

Sebelum tahun 1945 bertempat di seberang kenaikan berdampingan dengan Jorong Kampung Gua dan pada tahun 1945 Jorong Siligwan Kecil di pindahkan sesuai dengan saran pemerintah ke daerah yang berdampingan dengan Nagari Muara Kiawai tempat nya berdekatan dengan Jorong Simpang Tiga Alin. setelah tahun 1945 maka Jorong Siligwan Kecil yang dahulu berdekatan dengan Jorong Kampung Gua sekarang sudah berdampingan dengan Jorong Simpang Tiga Alin

Nagari Muara Kiawai. Jorong Siligawan Kecil merupakan kampung yang tertua di antara beberapa kampung di antara 16 kampung yang berada di Kenagarian Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Jorong Siligawan Kecil merupakan kampung yang lebih awal berdiri setelah Jorong Sitabu dan Bandar setelah itu berdirilah jorong yang lain. Dan sampai saat ini Jorong Siligawan Kecil masih bagian dari pucuk adat Kenagarian Rabi Jonggor yang disebut dengan Rajo Batigo. Adapun yang termasuk ke dalam Rajo Batigo adalah Bandar, Sitabu dan Jorong Siligawan Kecil. Adapun pemimpin yang pertama di dirikannya Jorong Siligawan Kecil adalah Alm Bahlia Lubis Sultan Barayun.

5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat

Apabila ditinjau dari segi mata pencahariannya lebih dari 70 persen masyarakat di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor ini hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Secara umum dapat dilihat bahwa kehidupan di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor bisa bertani dan berkebun saja, itupun kebanyakan yang terjadi adalah penggarap lahan yang dimiliki orang lain, yang dimana dari hasil panen tersebut akan dibagi dengan pemilik lahan.

Selanjutnya para penggarap hanya bisa mencari penghasilan dengan cara upah padi (bekerja untuk orang lain, dengan dibayar perhari). Kemudian para penggarap, mencari penghasilan dengan

menanam bibit pada lahan. Disisi lain, masih banyak juga yang berpenghasilan dari mengembala ternak, sapi, kambing dan ayam.

Kemudian banyaknya petani yang kekurangan jika sudah melakukan panen, yang dimana hal tersebut di sebabkan karena adanya hama yang menyerang pada tanaman padi mereka. Selanjutnya masyarakat melakukan penanaman padi hanya sekali setahun jika yang berkebun di tanah darat. Kemudian bagi yang bersawah adalah melakukan penanaman padi dua kali setahun.

Selanjutnya selain menanam padi ada juga masyarakat yang memanfaatkan lahan sawah maupun kebun darat mereka dengan menanam jagung dan kacang tanah. Hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai pendapatan tambahan sambil menunggu penanaman padi kembali. Kemudian juga masyarakat yang memiliki tanaman kelapa sawit, namun tidak seberapa yang memilikinya yakni hanya masyarakat yang memiliki ekonomi yang mampu saja. Dan juga sebagian yang tamatan SMA untuk membantu perekonomian orang tuanya mereka merantau ke tanah orang seperti Riau, Jakarta, Medan dan lain sebagainya.

6. Kondisi Sosial dan Agama

Masyarakat Jorong Sligawen Kecil, Nagari Rabi Jonggor 100% adalah beragama Islam, hubungan satu sama lain masih terlihat kental. Kebersamaan masyarakat Jorong Sligawen Kecil ini terlihat pada saat saling membantunya antara satu dengan yang lainnya seperti ketika mengadakan suatu acara Maulid Nabi Muhammad SAW, acara pesta

ataupun juga di acara orang meninggal mereka selalu ikut serta berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam acara keagamaan ibu-ibu setiap 1 kali 2 minggu selalu mengadakan pengajian yakni tepatnya hari Jumat sesudah orang melakukan sholat Jumat. Sedangkan untuk pengajian seluruh masyarakat adalah 1 kali dua minggu yang diadakan pada hari kamis malam sesudah waktu sholat isya.

7. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, ada beberapa jenis sarana yang terdapat di Jorong Kampung Siligawan Kecil, yakni sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Nama Pembangunan
1	Puskesmas	1 Unit	Poskesmas Jorong Kampung Siligawan Kecil
2	Masjid	1 Unit	Masjid Taqwa Siligawan Kecil
3	Pos Kamling	1 Unit	Pos Kamling Jorong Siligawan Kecil
4	TK	1 Unit	Harapan Bunda

Sumber: Data Primer Peneliti, November 2021

Berdasarkan hasil penelitian di Jorong Siligawan Kecil fasilitas yang dimiliki adalah 1 unit Puskesmas guna untuk tempat pengobatan masyarakat, 1 unit Masjid Taqwa untuk tempat sholat dan pengajian masyarakat, 1 unit Pos Kamling guna untuk menjaga keamanan pada masyarakat Jorong Siigawan Kecil dan 1 unit sekolah tingkat TK.

8. Kelembagaan Jorong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor

Lembaga pemerintahan Jorong Sligawen Kecil ini adalah terletak pada lembaga pemerintahan Kenagarian Rabi Jonggor. Kemudian dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang wali/kepala Nagari dan dibantu oleh sejumlah anggota BAMUS (Badan Permusyawaratan Nagari). Nagari ini memiliki struktur organisasinya yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

Gambar IV. 1

Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar 4.7 di atas merupakan kantor lembaga pemerintahan Nagari Rabi Jonggor yang dimana dikepalai oleh oleh Kepala/ Wali Nagari dibantu oleh Bamus (Badan Musyawarah Nagari) dan kepala Jorong beserta sejumlah kepengurusan Nagari lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 17 orang narasumber (informan) sebagai sumber data. Informan tersebut terdiri dari 3 orang pemilik lahan 12 orang penggarap lahan, dan 2 orang informan tambahan. Berikut tabel narasumber (informan) dalam penelitian:

Tabel IV. 4
Profil Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur/ Tahun	Pekerjaan	Keterangan
1	Hasan lubis	Laki-laki	39	Wirasuasta	Informan Kunci
2	Hadi Nasution	Laki-laki	48	Guru	Informan Kunci
3	Imam Mukhlis	Laki-laki	54	Wirasuasta	Informan Kunci
4	Satmawati	Perempuan	51	Petani	Informan Kunci
5	Asrina	Perempuan	46	Petani	Informan Kunci
6	Suarni lubis	Perempuan	48	Petani	Informan Kunci
7	Suharman	Laki-laki	52	Petani	Informan Kunci
8	Desmiati	Perempuan	40	Petani	Informan Kunci
9	Yurnialis	Perempuan	45	Petani	Informan Kunci
10	Nurlaila	Perempuan	47	Petani	Informan Kunci
11	Abdul Arif	Laki-laki	59	Petani	Informan Kunci
12	Ruqiyah	Perempuan	44	Petani	Informan

					Kunci
13	Linda Safitri	Perempuan	36	Petani	Informan Kunci
14	Yunarti	Perempuan	33	Petani	Informan Kunci
15	Marwazi	Laki-laki	50	Wirasuasta	Informan Tambahan
16	Seftina	Perempuan	40	Petani	Informan Tambahan
17	Sila Warni	Perempuan	36	Wirasuasta	Informan Tambahan

Sumber: Diolah dari hasil wawancara penelitian, November 2021

a. Pemilik Lahan Sawah

Bapak Hasan Lubis, selaku pemilik lahan sawah telah bekerja sama dengan penggarap lahan sawah yang tidak mempunyai lahan sendiri. Adapun lahan sawah Pak Hasan Lubis sekitar 1 hektar dengan beberapa orang yang menggarapnya.³⁶

Bapak Hadi Nasution, selaku pemilik lahan sawah telah bekerja sama dengan penggarap lahan sawah yang tidak mempunyai lahan sendiri. Adapun lahan sawah Pak Hadi Nasution sekitar 1,5 hektar dengan beberapa orang yang menggarapnya.³⁷

Menurut bapak Imam Mukhlis, selaku pemilik lahan sawah telah bekerja sama dengan penggarap lahan sawah yang tidak mempunyai lahan sendiri. Adapun lahan sawah Pak Imam Mukhlis lebih kurang 1 hektar dengan beberapa orang yang menggarapnya.³⁸

³⁶ Hasan Lubis, Pemilik Lahan Sawah, November 13, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

³⁷ Hadi Nasution, Pemilik Lahan Sawah, November 13, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

³⁸ Imam Mukhlis, Pemilik Lahan Sawah, November 13, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

b. Penggarap Lahan Sawah

Menurut Ibu Satmawati yang merupakan penggarap lahan sawah telah bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hasan Lubis menjelaskan bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil panen dan pembagian itu bagi ibu satmawati sudah merasa cukup. Kemudian dalam perjanjian semua di tanggung oleh penggarap sendiri mulai dari penanaman, pemupukan sampai panen. Kemudian resiko pun di tanggung sendiri oleh penggarap.³⁹

Menurut Ibu Asrina yang merupakan salah satu penggarap lahan sawah yang bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hasan Lubis hampir sama dengan ibu satmawati bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya. Kemudian dalam perjanjian resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya. Keterangan ibu asrina bahwa perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dapat menerimanya karena merasa tidak ada yang dirugikan.⁴⁰

Menurut pak Suharman yang merupakan salah satu penggarap lahan sawah yang bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hasan Lubis hampir sama dengan ibu satmawati bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau dengan membagi hasil panen setelah panen

³⁹ Satmawati, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

⁴⁰ Asriana, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya. Kemudian dalam perjanjian resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya. Keterangan ibu asrina bahwa perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dapat menerimanya karena merasa tidak ada yang dirugikan.⁴¹

Menurut Ibu Desmiati salah satu penggarap lahan sawah yang bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hadi Nasution seluas 5 pancang dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan uang sewa atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya dan apabila dengan membayar uang sewa lahan dengan membayar 500.000 setiap kali penanaman. Kemudian biaya untuk penanaman yaitu dengan biaya sendiri dan juga resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya.⁴²

Menurut Ibu yurnialis salah satu penggarap lahan sawah yang juga bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hadi Nasution seluas 7 pancang dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan uang sewa atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya dan apabila dengan membayar uang sewa lahan dengan membayar 600.000 setiap kali penanaman. Kemudian biaya untuk penanaman yaitu dengan biaya sendiri dan juga

⁴¹ Suharman, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

⁴² Desmiati, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya.⁴³

Menurut Ibu suarni lubis salah satu penggarap lahan sawah yang juga bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hadi Nasution seluas 5 pancang dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan uang sewa atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya dan apabila dengan membayar uang sewa lahan dengan membayar 500.000 setiap kali penanaman. Kemudian biaya untuk penanaman yaitu dengan biaya sendiri dan juga resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya.⁴⁴

c. Informan Tambahan

Menurut ibu Sila Warni yang merupakan pemilik lahan sawah sekaligus penggarap lahannya sendiri mengetahui adanya kerja sama dan pembagian hasil yaitu sebanyak 20 persen kepada pemilik lahan sawah yang di berikan oleh penggarap lahan. Kemudian pemilik lahan sawah dengan penggarap lahan sama-sama menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya komplik antara kedua belah pihak.⁴⁵

⁴³ Yurnialis, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

⁴⁴ Suarni Lubis, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

⁴⁵ Sila Warni, Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021, Jorong Siligawan Kecil, Observasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Petani di Jorong Siligawan Kecil

Penjanjian bagi hasil merupakan salah bentuk atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Jorong Siligawan Kecil. Meskipun dalam hal tersebut tidak dilakukan secara tertulis, namun kepastian hukumnya tidak bisa dianggap dengan remeh. Karena hukum kebiasaan tersebut akan menjadi serangkaian dalam proses hukum dengan tujuan agar tercapainya sebuah kesepakatan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui proses terjadinya transaksi yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses yang disebut dengan surat menyurat.

Kemudian dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti di Jorong Siligawan Kecil menunjukkan bahwa penitipan pekerjaan sawah terhadap penggarap lahan sawah, seperti yang dilaksanakan oleh petani merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antara masyarakat dan juga dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong dikalangan masyarakat muslim, walaupun penitipan sawah yang dilakukan tersebut hanya dengan cuma-cuma, melainkan dengan sistem kerja sama yang disebut dengan sistem bagi hasil.

Sistem kerja sama bagi hasil ini hendaknya dilaksanakan dengan cara pemufakatan atau perjanjian antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap lahan, dikarenakan hal ini sangatlah penting untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut walaupun perjanjian yang dilaksanakan secara lisan, namun perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.

Selanjutnya dalam pelaksanaan bagi hasil muzara'ah mengacu pada prinsip profit and loss system. Dimana dalam hal ini hasil akan menjadi akhir atau hasil yang dilakukan akan menjadi patokan dalam pelaksanaan transaksi tersebut, dimana hasil panennya mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan pemilik lahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat penggarap lahan di Jorong Siligawan Kecil pembagian keuntungan dari hasil sawah tersebut diambil sekitar 20% dari keuntungan yang diperoleh oleh penggarap. Namun pendapat ini bertentangan dengan rukun dan syarat muzara'ah yang sebenarnya. Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad yaitu ijab Kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: 1) Tanah, 2) Perbuatan pekerja, 3) Modal dan 4.) alat-alat untuk menanam. Adapun syarat syaratnya ialah: Pertama syarat yang bertalian dengan aqidain yaitu harus berakal. Kedua syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan di tanam. Ketiga yang berkaitan dengan perolehan dari dari tanaman yaitu (a.) bagian dari masing-masing yang harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad). (b.) Hasil adalah milik bersama. (c.) Bagaian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama seperti dari kapas malik bagian

padi kemudian ambil bagiannya singkong, maka hal ini sah, (d.) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. (e.) Tidak diisyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum. Kelima yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. Keenam yang berkaitan dengan waktu. Ketujuh yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci yakni dengan ibu Yurnialis, yang merupakan salah satu penggarap lahan. Menurut Ibu yurnialis salah satu penggarap lahan sawah yang juga bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hadi Nasution seluas 7 pancang dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan uang sewa atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya dan apabila dengan membayar uang sewa lahan dengan membayar 600.000 setiap kali penanaman. Kemudian biaya untuk penanaman yaitu dengan biaya sendiri dan juga resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya.

Kemudian pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat ibu Suarni yang merupakan salah satu penggarap lahan sawah, namun berbeda kepemilikan. Menurut Ibu suarni lubis salah satu penggarap lahan sawah yang juga bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hadi Nasution seluas 5 pancang dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan uang sewa atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya dan apabila dengan membayar uang sewa lahan dengan membayar

500.000 setiap kali penanaman. Kemudian biaya untuk penanaman yaitu dengan biaya sendiri dan juga resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya.

Berdasarkan pendapat dari pak Hasan yang merupakan salah satu informan kunci atau penggarap lahan sawah. Menurut pak Suharman yang merupakan salah satu penggarap lahan sawah yang bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hasan Lubis hampir sama dengan ibu satmawati bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil keseluruhannya. Kemudian dalam perjanjian resiko ditanggung oleh penggarap artinya bahwa setiap hasil yang didapatkan kedua belah pihak harus menerimanya. Keterangan ibu asrina bahwa perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dapat menerimanya karena merasa tidak ada yang dirugikan.

Menurut Ibu Satmawati yang merupakan penggarap lahan sawah telah bekerja sama dengan lahan sawah Pak Hasan Lubis menjelaskan bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau dengan membagi hasil panen setelah panen selesai yaitu dengan 20 persen dari hasil panen dan pembagian itu bagi ibu satmawati sudah merasa cukup. Kemudian dalam perjanjian semua di tanggung oleh penggarap sendiri mulai dari penanaman, pemupukan

sampai panen. Kemudian resiko pun di tanggung sendiri oleh penggarap.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap di Jorong Siligawan Kecil.

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu bentuk dalam penggunaan lahan, yang dimana dalam pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerjasama, yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan yang di pinjamkan. Kemudian dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil yang digunakan dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya yaitu muzara'ah. Menurut ulama Hanafiah, muzara'ah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Dengan kata lain, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Selanjutnya penenerapan akad muzara'ah dalam bidang pertanian ini ditinjau dari ekonomi Islam. Dimana daalam hal ini dapat dilihat dari pemenuhan ruku dan syarat akad Muzara'ah. Adapaun rukun dan akad muzara'ah ini adalah pemilik lahan sawah, petani penggarap. Pemilik lahan sawah merupakan petani yang memiliki lahan yang membutuhkan penggarap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarapnya sendiri.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian di Jorong Siligawan Kecil menunjukkan bahwa pemilik lahan sawah memang memerlukan jasa

petani penggarap untuk diolah tanahnya. Tujuannya adalah agar tanahnya tersebut dapat diolah dengan baik, sehingga membuahkan hasil. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan penggarap sawah adalah dengan menitipkan lahan sawahnya tersebut kepada penggarap lahan sawah. Tentunya dalam hal ini pemilik sawah perlu melakukan perjanjian dengan penggarap lahan sawah. Tujuannya agar dikemudian hari tidak terjadi pertentangan antara pemilik sawah dengan penggarap lahan sawah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang disediakan pemilik sawah hanya menyediakan lahan sawah saja, tanpa ada pemberian seperti bibit, pupuk atau peminjaman alat lainnya. Dan juga pemilik lahan dengan penggarap lahan tidak melakukan sistem bagi hasil yang dilakukan adalah melalui akad muzara'ah. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan definisi muzara'ah tersebut bertentangan dengan definisi yang terdapat dalam masyarakat. Dimana akad muzara'ah yang digunakan adalah pemilik sawah melakukan bagi hasil, bukan dengan hasil yang bagi dua dengan penggarap sawah, namun penggarap sawah hanya memberikan 20% kepada pemilik sawah.

Kemudian bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan penggarap lahan sawah yaitu dengan bentuk perjanjian menggunakan lisan. Berdasarkan hasil penelitian di Jorong Siligawan Kecil menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang didasarkan

berdasarkan kesepakatan bersama yakni antara pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah.

Selanjutnya dalam hal ini penggarap hanya menyediakan jasanya pada lahan tersebut, yang kemudian semua alat dan bahan seperti pupuk, atau racun tikus tidak di disediakan oleh pemilik lahan tersebut, melainkan hanya penggarap yang menyediakannya sesuai dengan kebutuhan lahan sawah yang di tanami padi tersebut.

Pekerjaan sebagai petani penggarap ini sudah lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menafkasi keluarga mereka. Berdasarkan kerja sama yang telah dilakukan, jika terjadi kendala atau dapat menghambat hasil panen tersebut, biasanya tidak sesuai dengan hasil panen mereka, maka sesuai dengan yang dilakukan dari awal perjanjian yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil, apapun itu kendalanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam menganalisa sistem pelaksanaan bagi hasil (muzara'ah) petani di Jorong Siligawan Kecil, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil kerja sama pertanian sawah di Jorong Siligawan Kecil dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan sawah dengan penggarap lahan sawah dilakukan dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil secara muzara'ah. Akad muzara'ah yang di lakukan mempunyai perbedaan dengan akad muzara'ah yang di jelaskan oleh para ulama, namun bagi hasilnya masih sama. Dimana dalam masyarakat Jorong Siligawan Kecil pemilik sawah hanya meminjamkan lahannya tanpa memberikan bantuan seperti alat-alat sawah maupun bibit sawah, sedangkan menurut ulama akad muzara'ah tersebut pemilik sawah meminjamkan sawahnya untuk digarap dengan memberikan bantuan alat-alat sawah juga bibit sawah.
2. Akad perjanjian kerja sama pertanian sawah di Jorong Siligawan Kecil dalam pelaksanaanya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggung kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan pendapat para ulama, karena prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung

adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut, karena didorong oleh faktor kebutuhan.

B. Saran

1. Masyarakat Jorong Siligawan Kecil, jika melakukan perjanjian kerjasama pertanian sawah secara lisan hendaknya di rubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian di tanggung bersama antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Abhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995.
- Asriana. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*
- Desmiati. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- Ismal, Rifki, Azharsyah Ibrahim Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Kartina, Kartina. “Peranan Bagi Hasil Pertanian Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lubis, Suarni. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- M, Abdullah. “Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah)(Analisis Syariah Dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 148-172. (Hal 149).” *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No.2 (2017): 149.
- Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, and Joko Widodo. “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 26–32.
- Manatar, Meike Prisilia, Esry H. Laoh, and Juliana R. Mandei. “Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan.” *AGRI-SOSIOEKONOMI* 13, no. 1 (2017): 55–64.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukhlis, Imam. Pemilik Lahan Sawah, November 13, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- Nasution, Hadi. Pemilik Lahan Sawah, November 13, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- Priyadi, Unggul, and Jannahar Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Millah: Jurnal Studi Agama* 15, no. 1 (2015): 101–16. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: An-Nisa, 2005.
- . *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-jumuah, n.d.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Safitri, Dewi. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Satmawati. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- Sudarmono, Sudarmono. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sugiyono, Sugiyono, B. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Suharman. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2019): 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (July 7, 2020): 45–62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

Wahyuningsih, Tri. "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>.

Warni, Sila. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.

Yurnialis. Penggarap Lahan Sawah, November 14, 2021. Jorong Siligawan Kecil. *Wawancara*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhiddin Sarif
2. Jeniskelamin : Laki-Laki
3. Tempat/Tanggal lahir : Siligawan Kecil, 05 Juli 1998
4. Anak Ke : 2(dua) Dari 4 Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Jl. Diponegoro, Nagari Rabi Jonggor, Kec.
Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
8. Telepon : 08524040345
9. Email : muhiddinsarif08@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Asrinan
Nama Ibu : Maswarni
2. Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
- Alamat : Jl. Diponegoro, Nagari Rabi Jonggor, Kec.
Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 14 Gunung Tuleh
2. Tahun 2011 – 2014 : Mts H. Abdullah
3. Tahun 2014 – 2017 : SMA N 1 Gunung Tuleh
4. Tahun 2017 – 2021 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

Motto: Jangan Sia-Siakan Waktu Yang Singkat

Panduan Wawancara

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BAGI HASIL (MUZARA”AH) PENGGARAP LAHAN SAWAH

**(Studi Kasus: Jorong Siligawan Kecil, Kecamatan Gunung Tuleh,
Kabupaten Pasaman Barat).**

➤ **Identitas Pemilik Lahan Sawan**

Nama:

Umur:

Pendidikan:

Pekerjaan:

Alamat:

• **Daftar Pertanyaan:**

1. Berapakah luas tanah yang dimiliki oleh bapak/ibu?
2. Berapakah jumlah penggarap sawah yang bekerja di lahan pertanian bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu sebelum melakukan peminjaman lahan terhadap penggarap sawah melakukan pemilihan penggarap sawah yang baik dan yang mempunyai SDM yang memadai?
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu menentukan penggarap yang baik dan penggarap yang mempunyai SDM yang memadai?
5. Apakah alasan yang membuat bapak/ibu melakukan kerja sama bagi hasil dengan penggarap lahan sawah milik bapak/ibu ?
6. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh bapak/ibu sebagai pemilik lahan terhadap penggarap lahan sawah?
7. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
8. Berapakah setahun keuntungan yang dimiliki oleh bapak terhadap lahan yang digarap oleh orang lain di lahan sawah yang dimiliki oleh bapak/ibu?
9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

10. Bagaimanakah cara bapak/ibu menanggapi penggarap lahan sawah yang jika memiliki kerugian terhadap hasil tanaman yang ditanaminya?
11. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
12. Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara mengatasinya?
13. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

➤ **Identitas Penggarap Lahan Sawah**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

• **Daftar Pertanyaan**

1. Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap sawah?
2. Alasan apa yang membuat bapak/ibu mau menjadi penggarap sawah?
3. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?
5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?
6. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
7. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
8. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil sawah yang digarap bapak/ibu ?
9. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga?

10. Apakah hasil yang didapatkan mencukupi kebutuhan keluarga bapak/ibu?
11. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu dalam menanam tanaman di sawah ini?
12. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
13. Bagaimanakah cara bapak/ibu mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?
14. Bagaimanakah jika hasil yang ditanam oleh bapak mengalami kerugian? Atau hasil yang ditanam tidak sesuai dengan hasil yang di panen.
15. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan saat melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan sawah bapak/ ibu ini?

➤ **Identitas kepala desa**

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Alamat :

- Daftar Pertanyaan
 1. Berapakah jumlah penduduk di kampung ini?
 2. Berapakah jumlah KK secara keseluruhan di kampung ini?
 3. Bagaimanakah sejarah kampung ini?
 4. Siapakah pemimpin kampung ini sebelum bapak menjadi pemimpin?
 5. Bagaimanakah tingkat pendidikan di kampung ini?
 6. Apakah mayoritas pekerjaan masyarakat di kampung ini?
 7. Berapa KK (Kepala Keluarga) yang bekerja sebagai penggarap lahan sawah?
 8. Pernahkah ada bantuan dari luar untuk yang masyarakat melakukan penggarap sawah orang lain?

➤ **Identitas Informan Tambahan**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

• **Daftar Pertanyaan**

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang penggarap lahan sawah orang lain?
2. Bagaimanakah yang ibu/bapak ketahui tentang perjanjian penggarap sawah yang dilakukan dikampung ini?
3. Bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil yang bapak/ibu ketahui dari penggarap lahan sawah?
4. Apakah bapak /ibu pernah melihat atau mendengar terjadinya konflik antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di kampung ini?
5. Bagaimanakah keluhan yang pernah bapak/ibu dengan dari penggarap lahan sawah?

Gambar IV.2

Wawancara dengan Bapak Ardinal (Kepala Jorong Siligawan Kecil)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar IV.3

Wawancara dengan Bapak Hasan (Pemilik Lahan Sawah)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar IV.4

Wawancara dengan Ibu Suarni (Penggarap Lahan Sawah)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar IV.5

Wawancara dengan Ibu Yurnialis (Penggarap Lahan Sawah)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar IV.6

Wawancara dengan Bapak Marwazi (Penggarap Lahan Sawah)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021

Gambar IV.7

Wawancara dengan Bapak Suharman (Penggarap Lahan Sawah)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, November 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Dihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

nomor : 2039 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2021
tipe : -
: Penunjukan Pembimbing Skripsi

10 September 2021

Bapak/Ibu;
Juru' Izzah : Pembimbing I
Ali Hardana : Pembimbing II

Yang terhormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan
hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi
mahasiswa tersebut di bawah ini :-

Nama : Muhiddin Sarif
NPM : 1740200109
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil
(Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah di Jorong Siligawan
Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa
tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila
diperlukan.

Perhatian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Disusun di:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : 2462/In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021
: Mohon Izin Riset

22 Oktober 2021

Kepala Jorong Siligawan Kecil Kenagarian Rabi Jonggor
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhiddin Sarif
NIM : 1740200109
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Apakah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Musyarakah) Penggarap Lahan Sawah pada Masyarakat Petani Penggarap Lahan Sawah di Jorong Siligawan Kecil Kenagarian Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Disan:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
NAGARI RABI JONGGOR
KEPALA JORONG SILIGAWAN KECIL

Jorong Siligawan Kecil

Kode Pos : 26371

Siligawan Kecil, 13 November 2021

Nomor : 01 / JSK / XI / 2021
Tempiran : -
Tentang : Izin Riset

Kepada

Yth Dekan IAIN Padang Sidempuan
di

Padang Sidempuan

Yang Hormat

Berdasarkan Surat dari dekan iaian Padang Sidempuan Nomor :
98/In.14/G.I/G.4c/TL.00/09/2021 Hal: Mohon Izin riset, maka sebagai Kepala
Jorong Siligawan Kecil bersedia menerima permohonan izin penelitian **MUHIDDIN
ARIF** di Jorong Siligawan Kecil, kecamatan Gunung Tuleh dari November 2021 dengan
mengikuti aturan yang berlaku di Joong Siligawan Kecil, Nagari Rabi Jonggor,
kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di
ucapkan terimakasih

Kepala Jorong Siligawan Kecil

Ardinal Lubis, S.Pd.I, M.Si